

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, yang bersidang di Sidoarjo memeriksa perkara pidana pada tingkat banding yang dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama lengkap : XXX  
Pangkat / NRP : XXX  
Jabatan : XXX  
Kesatuan : XXX  
Tempat, tanggal lahir : XXX  
Jenis kelamin : XXX  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : XXX

Terdakwa ditahan terhitung mulai tanggal 7 Februari 2023 sampai dengan sekarang.

**Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya tersebut;****Memperhatikan;**

1. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-11 Surabaya Nomor Sdak/168/K/AL/XII/2022 tanggal 21 November 2022, bahwa Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana yang tercantum dalam :

Pertama : Pasal 281 ke-1 KUHP.

Atau

Kedua : Pasal 103 Ayat (1) KUHPM.

2. Tuntutan (Requisitoir) Oditur Militer yang isinya memohon agar Pengadilan Militer III-12 Surabaya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana:

“Militer yang menolak atau dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas, atau dengan semaunya melampaui perintah sedemikian itu”

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 103 Ayat (1) KUHPM.

b. Oleh karenanya Oditur Militer memohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana Pokok : Penjara selama 10 (sepuluh) bulan.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer cq TNI AL.

c. Mohon Terdakwa untuk ditahan.

d. Barang bukti berupa surat-surat :

1) 1 (satu) lembar foto TKP Kamar mandi Barak Tombak Kodikmar.

*Halaman 1 dari 16 hal. Putusan Nomor 69-K/PMT.III/BDG/AL/IV/2023*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2) 1 (satu) lembar foto TKP Kamar XXX Mess TD Bintara II XXX Karang Pilang Surabaya.  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

3) 1 (satu) lembar foto TKP kamar gudang belakang tempat penyimpanan kasur dan barang-barang yang tidak terpakai Mess TD Bintara II XXX Karang Pilang Surabaya.

4) 1 (satu) lembar foto TKP kamar gudang depan tempat penyimpanan kasur dan barang-barang yang tidak terpakai Mess TD Bintara II XXX Karang Pilang Surabaya.

5) 1 (satu) lembar fotocopy KTA Terdakwa.

6) 4 (empat) lembar foto copy ST Panglima TNI Nomor XXX/2019 tanggal 22 Oktober 2019.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

e. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,00 sepuluh ribu rupiah).

### Membaca;

1. Berkas Perkara dan Berita Acara Sidang serta Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 174-K / PM III-12 / AL / XII / 2022 tanggal 2 Maret 2023, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

a. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, yaitu : XXX, XXX NRP XXX, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pada dakwaan alternatif kedua:

“Ketidaktaatan yang disengaja.”

b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 6 (enam) bulan.

Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.

c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat yaitu :

1) 1 (satu) lembar foto TKP Kamar mandi Barak Tombak Kodikmar.

2) 1 (satu) lembar foto TKP kamar XXX Mess TD Bintara II XXX Karang Pilang Surabaya.

3) 1 (satu) lembar foto TKP kamar gudang belakang tempat penyimpanan kasur dan barang-barang yang tidak terpakai Mess TD Bintara II XXX Karang Pilang Surabaya.

4) 1 (satu) lembar foto TKP kamar gudang depan tempat penyimpanan kasur dan barang-barang yang tidak terpakai Mess TD Bintara II XXX Karang Pilang Surabaya.

5) 1 (satu) lembar fotocopy KTA Terdakwa, dan

Halaman 2 dari 16 hal. Putusan Nomor 69-K/PMT.III/BDG/AL/IV/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

6) 4 (empat) lembar foto copy ST Panglima TNI Nomor XXX/2019 tanggal  
putusan.mahkamahagung.go.id  
22 Oktober 2019.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- e. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
  - f. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.
2. Akta Permohonan Banding dari Terdakwa Nomor APB/174-K/PM.III-12/AL/III/2023 tanggal 8 Maret 2023.
  3. Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 29 Maret 2023.
  4. Kontra Memori Banding dari Oditur Militer tanggal 30 Maret 2023.

Menimbang, bahwa Permohonan Banding Terdakwa yang diajukan tanggal 08 Maret 2023 terhadap Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 174-K / PM III-12 / AL / XII / 2022 tanggal 2 Maret 2023, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara sebagaimana yang ditetapkan undang-undang, oleh karena itu Permohonan Banding dari Terdakwa secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam Memori Bandingnya mengajukan keberatan-keberatan terhadap Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 174-K / PM III-12 / AL / XII / 2022 tanggal 2 Maret 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Penasehat Hukum Pemohon Banding membaca dan memperhatikan putusan in casu berikut dengan pertimbangan hukumnya serta dikaitkan dengan fakta persidangan, Penasehat Hukum berpendapat hukuman yang diberikan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap Pemohon Banding sangat berat dan dirasakan kurang tepat dengan adanya pidana tambahan dipecah dari dinas militer, sehingga menimbulkan ketidakadilan bagi Pemohon Banding, dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Bahwa Hakim Pengadilan Militer III-12 tidak menggali dan memahami nilai nilai Hukum dan rasa keadilan terlebih dahulu, sehingga rasa keadilan belum dirasakan oleh Terdakwa/Pemohon Banding karena dalam pertimbangannya *Judex factie* tidak mempertimbangkan hal hal yang meringankan pada diri Terdakwa, namun hanya melihat kesalahan diri Terdakwa/Pemohon Banding tanpa mempertimbangkan permohonan Terdakwa dalam Pledoinya, namun demikian guna mempertanggung jawabkan perbuatannya Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang bersifat memberikan pembinaan kepada Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya serta agar tidak ditiru oleh anggota yang lainnya.
2. Bahwa Hakim Pengadilan Militer III-12 telah keliru dalam menerapkan Hukum yang dalam pertimbangannya telah menilai perbuatan Terdakwa bukan merupakan perbuatan yang melanggar hukum disiplin Militer, melainkan melanggar perintah Dinas sebagaimana diatur dalam Pasal 103 ayat (1) KUHPM, pada hal nyatanya didalam

Halaman 3 dari 16 hal. Putusan Nomor 69-K/PMT.III/BDG/AL/IV/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pasal 8 a Undang-undang nomor 25 tahun 2014 juga mengaturnya tentang segala putusan.mahkamahagung.go.id  
perbuatan yang bertentangan dengan perintah kedinasan, Peraturan Kedinasan atau perbuatan yang tidak sesuai dengan tata tertib Militer.

3. Bahwa Hakim Pengadilan Militer III-12 dalam menjatuhkan pidana tambahan dipecat dari dinas militer tidak mempertimbangan bahwa tindak pidana yang dapat dijatuhkan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer sesuai dengan penekanan Pimpinan TNI sebagai berikut :

- Tindak pidana narkoba
- Penyalahgunaan senjata api
- Tindak pidana illegal logging
- Disersi
- Insubordinasi
- Pelanggaran susila dengan keluarga besar TNI
- Perkelahian antar angkatan
- Pembunuhan dengan ancaman hukuman 15 tahun lebih

4 Bahwa salah satu syarat pidanaan ditinjau dari Kesengajaan (Dolus) bahwa kesengajaan diartikan sebagai menghendaki dan menginsyafi tindakan tersebut atau akibatnya, dapat dikatakan kesengajaan berarti kehendak untuk melaksanakan suatu tindakan yang didorong oleh pemenuhan nafsu terhadap suatu tindakan adapun bentuk kesengajaan tersebut :

- a. Kesengajaan sebagai maksud yaitu menghendaki untuk mewujudkan suatu perbuatan, menghendaki untuk tidak berbuat/melalaikan suatu kewajiban hukum, dan juga menghendaki timbulnya akibat dari perbuatan itu.
- b. Kesengajaan sebagai kepastian yaitu kesengajaan yang berupa kesadaran seseorang terhadap suatu akibat yang menurut akal manusia pada umumnya pasti terjadi dikarenakan dilakukannya suatu perbuatan tertentu dan akibat tersebut tidak dapat dihindarkan bukan merupakan akibat yang dikehendaki.

Berdasarkan uraian diatas dalam fakta persidangan membuktikan bahwa Terdakwa tidak cukup syarat pidanaan di mana Terdakwa bukan penyuka sesama jenis justru Terdakwa sebagai korban (pasif) di mana seluruh rangkaian kejadian setuasi Terdakwa sedang istirahat tidur dan di kamar mandi yang mana kejadian tersebut Terdakwa tidak menghendaki atau tidak kesengajaan untuk melakukan perbuatan yang dilakukan Saksi -1 yang merupakan pelaku utama (aktif) dari perbuatan Saksi-1 tersebut banyak yang menjadi korban.

5. Bahwa fakta yang terungkap dalam persidangan mendasari keterangan para Saksi yang hadir dalam pemeriksaan masing-masing di bawah sumpah tidak terdapat keterangan satu saksi pun yang mengetahui/melihat dugaan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, demikian halnya erat dengan perkara ini Terdakwa telah dituntut

Halaman 4 dari 16 hal. Putusan Nomor 69-K/PMT.III/BDG/AL/IV/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dan sangat memberatkan didasarkan hanya pengakuan saja. Demikian halnya pengakuan saja tentunya tidak dapat dijadikan dasar Oditur Militer dalam persidangan ini dengan tanpa menambah dan menyempurnakan pengakuan dengan alat bukti lain. Bahwa pengakuan menurut Yahya Harahap seperti yang tersirat dalam ketentuan Pasal 189 ayat (4) KUHP tidak memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna atau bukan *volledig bewijs kracht*, juga tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang menentukan atau bukan *beslissende bewijs kracht*. Kemudian dalam batasan pengertian keterangan saksi menurut Pasal 185 ayat (1) KUHP dalam kapasitasnya sebagai alat bukti adalah keterangan Saksi yang dinyatakan dalam persidangan. Berpijak pada Pasal 183 KUHP bahwa keterangan Saksi dapat dianggap cukup untuk membuktikan kesalahan Terdakwa harus dipenuhi paling sedikit atau sekurang-kurangnya dengan dua alat bukti.

6. Bahwa Hakim Pengadilan Militer III-12 dalam menjatuhkan pidana tambahan pemecatan telah salah dan tidak konsisten dalam menerapkan prinsip tujuan Pengadilan yaitu tidaklah semata mata hanya memidana orang orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar Terdakwa dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga dan tujuan pidanaan yang lebih merupakan tindakan pendidikan atau pembinaan daripada tindakan penjerahan atau pembalasan.

7. Bahwa sebagai Yurisprudensi mendasari Putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta dalam Putusan Nomor 38-K/PMT/III/AL/VII/2022 tanggal 19 Januari 2023 atas nama Terdakwa Letkol Laut (KH) I Wayan Suarjaya, A.Md. dalam perkara yang sama yaitu "Ketidaktaatan yang disengaja" sebagaimana diatur dalam Pasal 103 ayat (1) KUHPM yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dalam putusannya tidak ada hukuman tambahan pemecatan dari dinas militer.

Bahwa dengan pertimbangan di atas, berkesimpulan bahwa penjatuhan pidana dan pidana tambahan dipecat dari dinas militer terhadap diri Terdakwa dalam perkara ini kurang memenuhi rasa keadilan, karena didasarkan pada pertimbangan yang kurang tepat, sehingga kami mengajukan keberatan terhadap amar putusan tersebut dan mohon kepada Majelis Hakim Militer Tinggi III Surabaya untuk memeriksa perkara ini dan mempertimbangkan hal hal yang telah kami uraikan di atas dan jika Majelis Hakim berkeputusan lain mohon putusan yang seadil-adilnya atas dasar keyakinan "*Ex Aequo Et Bono*".

Yth. Majelis Hakim Banding.

Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana yang telah Penasihat Hukum sampaikan sebagaimana tersebut di atas, dan demi keadilan maka untuk selanjutnya Penasehat Hukum atas diri Pemohon Banding menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim

Halaman 5 dari 16 hal. Putusan Nomor 69-K/PMT.III/BDG/AL/IV/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Banding yang berwenang untuk memeriksa dan memutuskan perkara ini dapat memberikan keadilan dan perlindungan hukum bagi pencari keadilan, dan mohon dengan hormat agar Majelis Hakim Banding / Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya untuk selanjutnya berkenan menyatakan :

Mengadili :

1. Menyatakan Menerima Permohonan Banding dari Pemohon Banding.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Militer III-12 Nomor 174-K/PM.III-12/AL/XII/2022 tanggal 2 Maret 2023 serta mengadili sendiri dengan amar sebagai berikut :

Mengadili Sendiri :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu XXX XXX NRP XXX, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “ Ketidaktaatan yang disengaja”
2. Memerintahkan Terdakwa agar segera dikeluarkan dari Tahanan
3. Meniadakan Pidana Tambahan berupa Pemecatan dari Dinas Militer.

Atau ; Apabila Majelis Hakim berpendapat yang lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Oditur Militer mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Oditur Militer berpendapat Putusan Majelis Hakim Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah tepat dan sesuai dengan apa yang telah dilakukan Terdakwa, dalam hal ini Terdakwa telah melakukan hal yang sama sebanyak 8 (delapan) kali, sehingga terkesan kalau Terdakwa menikmatinya karena Terdakwa mengalami Klimaks sampai 4 (empat) kali dan perbuatan tersebut Terdakwa mengetahui kalau dilarang namun Terdakwa tidak ada upaya penolakan hanya mengelak saja namun tidak pernah melaporkan perbuatan Saksi-2 kepada atasan bila memang Terdakwa merasa risih;
2. Bahwa perbuatan Terdakwa yang membiarkan Saksi-1 untuk mengulum penisnya secara berulang kali terlihat bahwa Terdakwa menikmati perbuatan Saksi-1 tersebut, dan Terdakwa sebagai anggota TNI sudah mengetahui perbuatan penyimpangan seksual dan asusila sangat tidak diperbolehkan dan terlebih lagi Panglima TNI selaku pimpinan Tertinggi TNI sudah mengeluarkan aturan yang melarang anggotanya untuk berbuat demikian, dan memerintahkan agar pelaku penyimpangan seksual untuk dipecat dari kedinasan.
3. Perbuatan Terdakwa tidak sesuai dengan norma kehidupan Prajurit TNI dan Terdakwa adalah Bintara yang dalam hal ini diperanggapkan sebagai Komandan Regu di Kesatuannya dan mempunyai anggota di bawahnya sehingga perbuatan Terdakwa tidak patut dan tidak layak dilakukan oleh Terdakwa sebagai Prajurit TNI karena perbuatan Terdakwa yang nyata-nyata dapat merugikan disiplin keprajuritan

Halaman 6 dari 16 hal. Putusan Nomor 69-K/PMT.III/BDG/AL/IV/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sebagaimana tercantum dalam Pasal 53 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 tahun 2010 tentang Administrasi Prajurit TNI, sehingga Terdakwa tidak dapat dipertahankan lagi sebagai Prajurit TNI dalam mengabdikan kepada Bangsa dan Negara khususnya di Kesatuan Terdakwa.

Hakim Ketua Yth dan Para Hakim Anggota yang kami hormati.

Dengan demikian Oditur berpendapat :

- Bahwa pertimbangan-pertimbangan dan kualifikasi tindak pidana yang dipersalahkan kepada Terdakwa sebagaimana bunyi putusan adalah tepat dan sesuai.
- Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa adalah cukup wajar dan seimbang dengan pertanggungjawabkan dan kesalahan Terdakwa yang terbukti di dalam sidang.

Berdasarkan pendapat Oditur Militer di atas serta demi kebenaran dan keadilan, mohon agar Majelis Hakim pada Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya menguatkan Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor : 174-K/PM.III-12/AL/XII/2022 tanggal 02 Maret 2023 untuk seluruhnya.

Menimbang, bahwa atas keberatan Penasihat Hukum Terdakwa dalam Memori Bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Keberatan Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana dalam memori bandingnya pada poin 1 menyatakan Majelis Hakim Pengadilan Militer III-12 tidak menggali dan memahami nilai-nilai hukum sehingga rasa keadilan belum dirasakan oleh Terdakwa/Pemohon Banding karena dalam pertimbangannya tidak mempertimbangkan hal-hal yang meringankan pada diri Terdakwa, hanya melihat kesalahan diri Terdakwa saja.

Majelis Hakim Tingkat Banding memberi tanggapan sebagai berikut:

- a. Bahwa dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah melalui proses yang benar sesuai norma hukum baik dalam peraturan perundang-undangan maupun norma hukum yang hidup dalam masyarakat dan telah menggali dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, tidak hanya terhadap nilai-nilai hukum saja namun juga menilai mengenai sifat hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa yang terbukti melakukan perbuatan asusila dengan sesama jenis (LGBT).
- b. Pernyataan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mempertimbangkan mengenai hal-hal yang meringankan perbuatan Terdakwa adalah tidak benar karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkannya sebagaimana pada halaman 52 Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 174-K/PM III-12/AL/XII/2022 tanggal 2 Maret 2023. Sehingga keberatan

Halaman 7 dari 16 hal. Putusan Nomor 69-K/PMT.III/BDG/AL/IV/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan tidak mempertimbangkan hal-hal putusan.mahkamahagung.go.id yang meringankan tidak dapat diterima dan dinyatakan ditolak.

2. Keberatan Penasihat hukum Terdakwa yang menyatakan Hakim Pengadilan Militer III-12 keliru dalam menerapkan Hukum yang menilai perbuatan Terdakwa bukan merupakan perbuatan melanggar hukum disiplin Militer, melainkan melanggar perintah dinas sebagaimana diatur dalam Pasal 103 ayat (1) KUHPM.

Majelis Hakim Tingkat Banding memberi tanggapan bahwa untuk mencegah terjadinya perbuatan melakukan asusila dengan sesama jenis (LGBT), pimpinan TNI telah berulang kali memberikan perintah/intruksi/penekanan kepada prajurit TNI supaya tidak melibatkan diri melakukan penyimpangan seksual sesama jenis (LGBT), tetapi nyatanya Terdakwa tidak mengindahkan perintah pimpinan TNI tersebut. Berdasarkan pada fakta hukum di persidangan Terdakwa bersama dengan Saksi-2 telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana asusila dengan sesama jenis sebanyak 8 (delapan) kali, hal ini menunjukkan yaitu Terdakwa tidak mengindahkan, tidak mentaati apa yang sudah diperintahkan oleh pimpinan TNI, jadi unsur-unsur tindak pidana "tidak mentaati suatu perintah dinas sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan alternative kedua pasal 103 ayat (1) KUHPM terpenuhi, sehingga perbuatan Terdakwa bukan pelanggaran disiplin Militer. Maka keberatan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan perbuatan Terdakwa merupakan pelanggaran disiplin Militer tidak dapat diterima dan dinyatakan ditolak.

3. Keberatan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan Hakim Pengadilan Militer III-12 dalam menjatuhkan pidana tambahan dipecat dari dinas militer, tidak mempertimbangan kepada pelanggaran yang dapat dijatuhkan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer sesuai dengan penekanan Pimpinan TNI yaitu:

- Tindak pidana narkoba
- Penyalahgunaan senjata api
- Tindak pidana illegal logging
- Disersi
- Insubordinasi
- Pelanggaran susila dengan keluarga besar TNI
- Perkelahian antar angkatan
- Pembunuhan dengan ancaman hukuman 15 tahun lebih

Majelis Hakim Tingkat Banding memberi tanggapan bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 174-K/PM III-12 / AL / XII / 2022 tanggal 2 Maret 2023, sudah benar, adil dan seimbang dengan perbuatan Terdakwa, mengenai penjatuhan hukuman pidana tambahan dipecat dari dinas militer adalah atas penilaian Majelis Hakim terhadap layak dan tidak layaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas militer, vonis hukuman pemecatan dapat dijatuhkan oleh Majelis Hakim berbarengan dengan putusan penjatuhan hukuman

Halaman 8 dari 16 hal. Putusan Nomor 69-K/PMT.III/BDG/AL/IV/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pidana sesuai pasal 26 KUHPM. Dalil Penasihat Hukum yang menyatakan penjatuman putusan.mahkamahagung.go.id

pidana pemecatan hanya kepada jenis-jenis tindak pidana sebagaimana memori banding Penasihat Hukum angka 3 di atas adalah tidak benar dan merupakan pendapat pribadi saja, karena perbuatan asusila dengan sesama jenis kelamin termasuk juga perbuatan yang harus ditindak tegas dengan memberikan hukuman tambahan pemecatan dari kedinasan militer, Pimpinan TNI telah berulang kali memberi perintah/arahan/penekanan kepada prajurit TNI agar tidak terlibat dalam melakukan perbuatan asusila dengan sesama jenis (LGBT) dan apabila terbukti melakukan perbuatan asusila dengan sesama jenis diberhentikan dengan tidak hormat karena perbuatan tersebut sangat membahayakan baik dari segi kesehatan, pendidikan maupun moral dan secara medis perilaku LGBT adalah penyumbang penyakit HIV AIDS dan penyakit seksual menular dan tidak boleh terjadi di lingkungan TNI dan apabila perbuatan seperti ini tidak ditindak tegas tentu akan berdampak buruk terhadap pembinaan satuan serta menjadi contoh yang tidak baik untuk personel TNI lainnya. Oleh karenanya keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak dapat diterima dan dinyatakan ditolak.

4 Keberatan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan Terdakwa bukan penyuka sesama jenis justru Terdakwa sebagai korban (pasif) di mana seluruh rangkaian kejadian Terdakwa sedang istirahat tidur dan di kamar mandi yang mana kejadian tersebut Terdakwa tidak menghendaki atau tidak kesengajaan untuk melakukan perbuatan yang dilakukan Saksi-2 yang merupakan pelaku utama (aktif).

Majelis Hakim Tingkat Banding memberi pendapat bahwa dalil Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan Terdakwa sebagai korban dalam melakukan perbuatan penyimpangan perilaku seksual (LGBT) dengan Saksi-2 adalah tidak benar dan tidak berdasar, karena fakta hukum sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 174-K / PM III-12 / AL / XII / 2022 tanggal 2 Maret 2023 halaman 30 angka 6 huruf a sampai dengan huruf h halaman 33 jelas Terdakwa telah dengan jelas melakukan penyimpangan orientasi seksual (LGBT) dengan Saksi-2 sebanyak 8 (delapan) kali, bagaimana dapat dikatakan Terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut sebagai korban karena Terdakwa juga dapat menikmatinya. Maka keberatan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan Terdakwa sebagai korban tidak dapat diterima dan dinyatakan ditolak.

5. Keberatan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa fakta dalam persidangan mendasari keterangan para Saksi yang hadir dalam pemeriksaan masing-masing di bawah sumpah tidak terdapat keterangan satu Saksi pun yang mengetahui/melihat tindak pidana yang dilakukan Terdakwa. Berpijak pada pasal 183 KUHP keterangan Saksi dapat dianggap cukup untuk membuktikan kesalahan Terdakwa harus dipenuhi paling sedikit atau sekurang-kurangnya dengan dua alat bukti.

Halaman 9 dari 16 hal. Putusan Nomor 69-K/PMT.III/BDG/AL/IV/2023

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Majelis Hakim Tingkat Banding memberi pendapat bahwa berdasarkan pada fakta putusan.mahkamahagung.go.id

hukum yang terungkap dalam persidangan Terdakwa telah cukup bukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana asusila dengan sesama jenis kelamin yang sama dengan Saksi-2, hal tersebut didukung dengan pengakuan Saksi-2 dan pengakuan Terdakwa (Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 174-K / PM III-12 / AL / XII / 2022 tanggal 2 Maret 2023 halaman 30 dan 31 angka 6 huruf a sampai dengan huruf h), juga didukung dengan alat bukti berupa surat-surat yang bersesuaian erat kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa serta keyakinan Hakim, jadi pembuktian sekurang-kurangnya dua alat bukti telah terpenuhi dan sesuai dengan pasal 183 KUHAP. Maka keberatan Penasihat Hukum Terdakwa yang mengatakan tidak terdapat keterangan satu Saksi pun yang mengetahui tidak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa tidak dapat diterima dan dinyatakan ditolak.

6. Keberatan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan Hakim Pengadilan Militer III-12 Surabaya dalam menjatuhkan pidana tambahan pemecatan telah salah dan tidak konsisten dalam menerapkan prinsip-prinsip tujuan Pengadilan yaitu tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar Terdakwa dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga dan tujuan pemidanaan yang lebih merupakan tindakan pendidikan atau pembinaan daripada tindakan penjerahan atau pembalasan.

Majelis Hakim Tingkat Banding memberi pendapat bahwa Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang tujuan pemidanaan pemecatan tidaklah semata-mata memidana orang yang bersalah tetapi bertujuan untuk mendidik Terdakwa sudah benar karena putusan tersebut bertujuan untuk memperbaiki diri Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya, membuat Terdakwa jera karena pernah melakukan perbuatan tindak pidana sebagaimana *in casu*. Hukum diciptakan salah satunya untuk mengatur dalam melakukan berbagai aktivitas tidak berbuat sesuai kehendaknya sendiri supaya tercipta situasi yang aman, nyaman, tenteram, serta berkeadilan dan hukum berperan penting dalam mencegah terjadinya perilaku yang menyimpang, dengan mematuhi serta menegakkan hukum secara baik maka dapat menciptakan ketertiban dan keteraturan dalam masyarakat. Dengan diberikannya sanksi tegas kepada Terdakwa supaya dapat memperbaiki dirinya ke depan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya. Apabila perbuatan Terdakwa tidak diberikan sanksi yang tegas tentu akan dapat berpengaruh kepada pembinaan satuan dan akan menjadi contoh yang tidak bagus kepada personel TNI lainnya khususnya di satuan Terdakwa. Sehingga keberatan Penasihat Hukum tersebut tidak dapat diterima dan haruslah dinyatakan ditolak.

Halaman 10 dari 16 hal. Putusan Nomor 69-K/PMT.III/BDG/AL/IV/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa terhadap kontra memori/tanggapan yang disampaikan oleh Oditur Militer atas memori banding Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapatnya yaitu kontra memori dari Oditur Militer yang pada intinya menanggapi keberatan Penasihat Hukum supaya Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menerima atau menolak memori banding Penasihat Hukum Terdakwa, untuk itu Majelis Hakim Tingkat Banding tidak akan menanggapi secara khusus namun akan mempertimbangkannya sekaligus dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 174-K / PM III-12 / AL / XII / 2022 tanggal 2 Maret 2023, yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Ketidaktaatan yang disengaja.”

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 103 Ayat (1) KUHPM.

Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 174-K/PM III-12/AL/XII/2022 tanggal 2 Maret 2023 sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada tanggal 28 Juli 2022, Saksi-1 (XXX) melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa di kantor Denprov Pasmar 2 atas dasar perintah lisan Dandenprov Pasmar 2 untuk melakukan pemeriksaan pendahuluan dan dari hasil pemeriksaan tersebut Terdakwa telah melakukan perbuatan penyimpangan perilaku Seksual (LGBT) dengan sesama jenis yaitu dengan Saksi-2 (XXX XXX) sebanyak 8 (delapan) kali.
2. Bahwa benar menurut pangakuan Terdakwa kepada Saksi-1 kalau Terdakwa telah melakukan penyimpangan perilaku seksual (LGBT) adalah karena merasa dipaksa oleh Saksi-2, tetapi pada saat Saksi-2 mengulum penis milik Terdakwa dengan mulutnya Terdakwa mengalami klimaks hingga mengeluarkan sperma 4 (empat) Kali.
3. Bahwa benar Saksi-1 mengetahui ada ST dari Panglima TNI aturan yang melarang bagi Prajurit TNI, maupun dari KASAL aturan yang melarang bagi Prajurit TNI AL untuk tidak melakukan pelanggaran Susila dengan jenis kelamin sama (Homo seksual/Lesbian), seharusnya Terdakwa mengetahuinya karena ST tersebut dikeluarkan pada bulan November 2019 sedangkan Terdakwa menjadi Prajurit TNI AL pada tahun 2020.
4. Bahwa benar Saksi-2 (XXX XXX) kenal dengan Terdakwa sekira bulan November 2020 di Puslatdiksarmil Juanda karena Saksi-2 dan Terdakwa merupakan leting Bintara PK Angkatan XL gelombang I, tidak ada hubungan keluarga.
5. Bahwa Saksi-2 pernah melakukan penyimpangan orientasi seksual dengan Terdakwa sebanyak 8 (delapan) kali yaitu :
  - a. Yang pertama pada sekira bulan November 2022 pukul 23.30 WIB di kamar mandi Barak Tombak Kodikmar dengan cara pada saat Saksi-2 ke kamar mandi untuk buang air kecil, Saksi-2 melihat Terdakwa sedang buang air kecil dan

Halaman 11 dari 16 hal. Putusan Nomor 69-K/PMT.III/BDG/AL/IV/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi-2 juga buang air kecil di dekat Terdakwa, kemudian Saksi-2 memegang penis milik Terdakwa dan mengulum dengan mulut Saksi-2, saat itu Terdakwa diam

saja dan tidak menolak sehingga Saksi-2 melanjutkan selama  $\pm$  3 (tiga) menit hingga Terdakwa mengalami klimaks mengeluarkan sperma di mulut Saksi-2, kemudian sperma tersebut Saksi-2 muntahkan dan meminta Terdakwa untuk bergantian mengulum penis Saksi-2, tetapi Terdakwa menolak dan Saksi-2 kembali ke tempat tidur.

b. Yang kedua pada sekira akhir bulan April 2022 sekira pukul 01.00 WIB di Mess TD. Bintara II XXX Surabaya tepatnya di kamar XXX XXX dengan cara pada saat Saksi-2 datang ke kamar XXX XXX Saksi-2 melihat Terdakwa sedang tidur, selanjutnya Saksi-2 menghampiri dan membuka celana Terdakwa dengan cara menurunkan sedikit dan Saksi-2 memegang serta mengulum penis milik Terdakwa dengan mulut Saksi-2 hingga Terdakwa mengalami klimaks mengeluarkan sperma di mulut Saksi-2, kemudian Terdakwa terbangun dan menendang Saksi-2 dan Saksi-2 pergi dari kamar tersebut.

c. Yang ketiga pada sekira bulan Mei 2022 sekira pukul 13.00 WIB di kamar gudang belakang tempat penyimpanan kasur dan barang-barang yang tidak terpakai Mess TD. Bintara II XXX Surabaya dengan cara pada saat Saksi-2 datang ke kamar gudang belakang Saksi-2 melihat Terdakwa sedang tiduran dan Saksi-2 menghampirinya terus memegang-megang penis milik Terdakwa, saat itu respon Terdakwa menolak dengan cara menendang tubuh Saksi-2, sehingga Saksi-2 keluar dari tempat tersebut.

d. Yang keempat pada sekira bulan Mei 2022 sekira pukul 15.00 WIB di kamar gudang belakang tempat penyimpanan barang-barang yang tidak terpakai Mess TD. Bintara II XXX Surabaya di hari yang berbeda dengan yang ketiga dengan cara pada saat Saksi-2 datang ke kamar gudang belakang Saksi-2 melihat Terdakwa sedang tiduran dan Saksi-2 menghampiri dan membuka celana Terdakwa dengan cara Saksi-2 turunkan sedikit dan Saksi-2 memegang serta mengulum penis milik Terdakwa hingga Terdakwa mengalami klimaks mengeluarkan sperma di mulut Saksi-2, saat Saksi-2 mengulum penis Terdakwa, posisi Terdakwa sedang tertidur, tetapi Saksi-2 tidak mengetahui saat itu Terdakwa kondisi masih sadar atau tidak, pada saat Terdakwa mengalami klimaks mengeluarkan sperma tersebut Terdakwa terbangun dan menendang Saksi-2 dan Saksi-2 pergi dari kamar tersebut.

e. Yang kelima pada sekira bulan Mei 2022 sekira pukul 01.00 WIB, tetapi lain hari di Mess TD. Bintara II Sutedu Senaputra Surabaya tepatnya di kamar XXX XXX, dengan cara pada saat Saksi-2 datang ke kamar yang ditempati XXX XXX Saksi-2 melihat Terdakwa sedang tiduran dan Saksi-2 menghampirinya serta memegang-megang penis milik Terdakwa, saat itu respon Terdakwa menolak

Halaman 12 dari 16 hal. Putusan Nomor 69-K/PMT.III/BDG/AL/IV/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dengan cara menendang tubuh Saksi-2, sehingga Saksi-2 keluar dari kamar tersebut.  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- f. Yang keenam pada sekira bulan Juni 2022 sekira pukul 01.00 WIB di kamar gudang depan tempat penyimpanan almari Mess TD. Bintara II XXX Surabaya dengan cara pada saat Saksi-2 datang di kamar gudang depan Saksi-2 melihat Terdakwa sedang tidur, selanjutnya Saksi-2 menghampiri dan membuka celananya dengan cara Saksi-2 turunkan sedikit kemudian Saksi-2 memegang dan mengulum penis milik Terdakwa hingga Terdakwa mengalami klimaks mengeluarkan sperma, saat Saksi-2 mengulum penis milik Terdakwa tersebut posisi dari Terdakwa sedang tertidur, tetapi Saksi-2 tidak mengetahui kondisi Terdakwa masih sadar atau tidak dan pada saat Terdakwa mengalami klimaks mengeluarkan sperma tersebut Terdakwa terbangun dan menendang Saksi-2, sehingga Saksi-2 pergi dari kamar tersebut.
- g. Yang ketujuh pada sekira bulan Juni 2022 sekira pukul 02.00 WIB di kamar gudang depan tempat penyimpanan almari Mess TD. Bintara II XXX Surabaya, tetap beda hari dan tanggal dengan yang ke enam, dengan cara pada saat Saksi-2 datang ke kamar gudang depan Saksi-2 melihat Terdakwa sedang tiduran, Saksi-2 menghampirinya dan memegang penis milik Terdakwa, tetapi saat itu Terdakwa menolak dengan cara menendang tubuh Saksi-2 dan Saksi-2 langsung keluar dari kamar tersebut.
- h. Yang ke delapan pada sekira bulan Juni 2022 sekira pukul 01.30 WIB di kamar gudang depan tempat penyimpanan almari Mess TD. Bintara II XXX Surabaya, tetapi beda hari dan tanggal dengan yang ke enam dan ke tujuh, dengan cara awalnya pada saat Saksi-2 datang ke kamar gudang belakang Saksi-2 melihat Terdakwa sedang tidur, Saksi-2 menghampiri Terdakwa dan memegang penis milik Terdakwa, saat itu Terdakwa sempat terbangun dan Saksi-2 langsung keluar dari kamar tersebut.
6. Bahwa benar pada saat Terdakwa dan saksi-2 melakukan penyimpangan orientasi seksual di kamar mandi barak Tombak Kodikmar Surabaya kondisi kamar mandi barak Tombak Kodikmar Surabaya tersebut dalam keadaan sepi karena posisi sudah tengah malam dan kondisi pintu kamar mandi hanya ditutup tirai kamar mandi berwarna putih.
7. Bahwa benar kondisi di kamar gudang depan tempat penyimpanan almari Mess TD. Bintara II XXX Surabaya pada saat Saksi-2 melakukan penyimpangan orientasi seksual dengan Terdakwa di kamar tersebut ada orang lain, tetapi Saksi-2 tidak mengetahui siapa saja karena di kamar tersebut digunakan untuk penyimpanan almari dan biasanya ada yang tidur di belakang almari, untuk pintu kamar dalam kondisi terbuka dan kamar tersebut tidak ada jendelanya hanya ada ventilasi dan kaca yang terletak disebelah pintu berukuran 50 x 75 cm, kaca tersebut tidak ditutupi.

Halaman 13 dari 16 hal. Putusan Nomor 69-K/PMT.III/BDG/AL/IV/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

8. Bahwa benar dari 8 (delapan) kali Saksi-2 melakukan penyimpangan orientasi seksual dengan Terdakwa, Terdakwa 4 (empat) kali mengalami klimaks mengeluarkan sperma.
9. Bahwa benar perbuatan penyimpangan seksual tersebut terjadi karena Terdakwa tidak secara tegas menolak saat Saksi-2 melakukan aksinya yaitu mengulum dan mengoral kemaluan Terdakwa bahkan sampai Terdakwa mengalami klimaks yaitu mengeluarkan spermanya sebanyak 4 (empat) kali.
10. Bahwa benar Terdakwa secara tertulis belum pernah melihat Surat Telegram dari Panglima TNI maupun KASAL yang isinya tentang larangan bagi Prajurit TNI melakukan pelanggaran Asusila dengan jenis kelamin yang sama (Homoseksual/lesbian), tetapi Terdakwa pernah mendengar tentang aturan tersebut pada saat Terdakwa masuk ke Yonbekpal 2 Mar pada saat ada pengarahan.
11. Bahwa benar Terdakwa menyadari bahwa perbuatannya yang telah penyimpangan asusila sesama jenis baik di ajaran agama dan kepatutan di masyarakat maupun dalam hukum serta perundang-undangan adalah sangat dilarang keras, apalagi perbuatan Terdakwa dengan Saksi-2 ini dilakukan di Mess Tidur Dalam Bintara II XXX Surabaya yang dapat sewaktu-waktu yang lainnya terbangun bisa langsung melihat apa yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi-2.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 174-K/PM III-12/AL/XII/2022 tanggal 2 Maret 2023, mengenai Pidana Pokok : Penjara selama 6 (enam) bulan dan Pidana Tambahan dipecat dari dinas militer. Terhadap pidana tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan putusan pengadilan tingkat pertama oleh karena putusan pengadilan tingkat pertama telah memberikan pertimbangan yang tepat dan sudah sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa, dengan memberikan pertimbangan sebagai berikut :

1. Perbuatan Terdakwa sangat tidak layak dilakukan oleh seorang prajurit TNI karena menyimpang dari ketentuan peraturan hukum yang berlaku dan menyimpang dari ajaran agama manapun dan juga merupakan perilaku penyimpangan sosial yang tidak sesuai dengan norma, adat, moral, etika, serta nilai-nilai yang dianut di tengah-tengah masyarakat.
2. Perbuatan Terdakwa tidak memiliki sifat ahlak yang bermoral baik, tidak mengindahkan aturan hukum yang berlaku baik di lingkungan masyarakat maupun di lingkungan prajurit TNI dan telah sering ditekankan oleh pimpinan TNI/Komandan satuan bahwa perbuatan terhadap kejahatan asusila kepada sesama jenis kelamin yang sama (LGBT) adalah pelanggaran berat dengan tidak memberikan toleransi keringanan hukuman tetapi Terdakwa tidak memperdulikannya.
3. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan tata kehidupan Militer yang tidak boleh terjadi di lingkungan TNI, Institusi TNI sangat tidak mentoleransi terhadap pelaku asusila

Halaman 14 dari 16 hal. Putusan Nomor 69-K/PMT.III/BDG/AL/IV/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dengan sesama jenis (LGBT) harus diberi sanksi yang tegas dan keberadaan Terdakwa putusan.mahkamahagung.go.id tidak pantas lagi dipertahankan sebagai anggota TNI AL karena memiliki moral yang tidak baik dan apabila tidak diberikan sanksi yang tegas akan dapat mempengaruhi kepada prajurit lainnya untuk melakukan penyaluran nafsu biologis dengan sesama jenis (LGBT).

Berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, baik pidana pokok maupun pidana tambahan pemecatan dari dinas militer, sehingga haruslah dikuatkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 174-K/PM III-12/AL/XII/2022 tanggal 2 Maret 2023 dalam membuktikan unsur tindak pidana sudah tepat dan benar sehingga harus dikuatkan.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi berpendapat pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Militer III-12 Surabaya sudah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa, oleh karenanya harus dikuatkan.

Menimbang, bahwa oleh karena saat ini Terdakwa berada dalam tahanan dan Terdakwa dikhawatirkan melarikan diri atau mengulangi tindak pidana lagi, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu Terdakwa untuk tetap ditahan.

Menimbang, bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi dipidana, maka biaya perkara tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.

**Mengingat :** Pasal 103 Ayat (1) Jo Pasal 26 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer jo Pasal 228 Ayat (1) jo Pasal 229 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

### MENGADILI:

1. Menyatakan menerima secara formal Permohonan Banding yang diajukan oleh Terdakwa **XXX**, XXX NRP XXX.
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 174-K / PM III-12 / AL / XII / 2022 tanggal 2 Maret 2023, untuk seluruhnya.
3. Membebankan biaya perkara tingkat banding kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya pada hari Selasa tanggal 9 Mei 2023 oleh Saifuddin, S.H., M.H., Kolonel Sus NRP 519758 selaku Hakim Ketua Majelis, dan Prastiti Siswayani, S.H., Kolonel Chk

Halaman 15 dari 16 hal. Putusan Nomor 69-K/PMT.III/BDG/AL/IV/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

(K) NRP 11960026770670 dan Agus Husin, S.H., M.H., Kolonel Chk NRP 636562  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)  
masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan Panitera Pengganti Dedi Wigandi, S.Sos.,S.H., Mayor Chk NRP 21940135750972, tanpa dihadiri Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd,

**Prastiti Siswayani, S.H.**

Kolonel Chk (K) NRP 11960026770670

ttd,

**Agus Husin, S.H., M.H.**

Kolonel Chk NRP 636562

Panitera Pengganti

ttd,

**Dedi Wigandi, S.Sos.,S.H.**

Mayor Chk NRP 21940135750972

Salinan sesuai aslinya  
Panitera,

**Rendra Apri Sadewa, S.H., M.H.**

Kolonel Chk NRP 11990020210475